



PUTUSAN

Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Rangga Pratama Bin Samron
2. Tempat lahir : Branti Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Branti RT/RW:036/004 Desa Branti Raya Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyudi Rangga Pratama Bin Samron ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*** sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*** “ sebagaimana dalam Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**.penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **sementara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram, kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram yang selanjutnya dikemas guna

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories pada pusat Laboratorium BNN RI untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-8013-3945

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON bersama-sama dengan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI (berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan maret 2023 saksi ANDRIAN Bin SAYUTI keluar/bebas bersyarat dari LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI (berkas terpisah) sejak saat itu pertemuan antara terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI semakin intensif. Sampai pada bulan april 2024 terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengobrol tentang narkoba dan saat itu saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengajak terdakwa apabila nanti ada kerjaan menjemput/mengambil sabu apakah dia mau untuk ikut kerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa mau dikarenakan akan mendapatkan upah.

Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 Sdr. AKBAR (DPO) menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menawarkan pekerjaan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg dan akan diarahkan kembali oleh Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyetujuinya, keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib ada nomor baru yang menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan mengatakan sebagai orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO), mengajak saksi ANDRIAN Bin SAYUTI bertemu dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI langsung menuju Lokasi yang ditentukan, sekira jam 16.30 Wib saksi ANDRIAN Bin SAYUTI melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan menanyakan nama saksi ANDRIAN Bin SAYUTI seketika itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di rumah dinas terdakwa. Sesampainya saksi ANDRIAN Bin SAYUTI di rumah dinas terdakwa di perumahan Bandara Bravo di Branti lampung Selatan, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyerahkan plastic hitam berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berkata “ga, ini pegang dulu tolong simpan yang aman, nanti 1 atau 2 hari bakal saya ambil” dan terdakwa menjawab “yaudah nanti kabarin aja, jadi nih nanti ke bali” dan dijawab oleh saksi ANDRIAN Bin SAYUTI “ya, nanti kalau sudah nerima upah kita berangkat ke bali”, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa,

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI kembali ketempat kerjaan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, Sekira jam 19.30 Wib, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkotika jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 tim opsna Dit Resnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya bandar narkoba yang bernama ANDRIAN. Berbekal informasi tersebut, tim opsna melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat Sdr. ANDRIAN bekerja di rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sekira jam 15.00 Wib tim opsna Dit Resnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwan, saksi Riko Ari Saputra, dan saksi Farhan Musyaffa Rafi melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah. Dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengaku bahwa saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menitipkan narkotika jenis shabu kepada teman saksi ANDRIAN Bin SAYUTI yang bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang bertempat tinggal di perumahan Bandara Bravo di branti lampung Selatan. kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menunjukkan rumah dinas tersebut, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada didepan rumah dinas. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah dinas tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa terdakwa mau dititipkan narkotika jenis shabu dari saksi ANDRIAN Bin SAYUTI a, dikarenakan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menjanjikan liburan ke BALI kepada terdakwa. Bahwa Selanjutnya

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Lampung dan diperiksa oleh penyidik.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu*

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 201/10582.00/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemimpin cabang Diah Agustina melakukan penimbangan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : 2172/L.811/Enz.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 gram (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL170 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wahyu Rangga Pratama Bin Samron berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0216 gram, berat netto akhir 2,9639 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON bersama-sama dengan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI (berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 tim opsnel Dit Resnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya bandar narkoba yang bernama ANDRIAN. Berbekal informasi tersebut, tim opsnel melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat Sdr. ANDRIAN bekerja di rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sekira jam 15.00 Wib tim opsnel Dit Resnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwan, saksi Riko Ari Saputra, dan saksi Farhan Musyaffa Rafi melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah. Dan pada saat dilakukan interogasai terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan saksi

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN Bin SAYUTI mengaku bahwa saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menitipkan narkoba jenis shabu kepada teman saksi ANDRIAN Bin SAYUTI yang bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang bertempat tinggal di perumahan Bandara Bravo di branti lampung Selatan. kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menunjukkan rumah dinas tersebut, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada didepan rumah dinas. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah dinas tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. AKBAR (DPO) dan menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa .untuk disimpan , sedangkan terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu dari saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, dikarenakan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menjanjikan liburan ke BALI kepada terdakwa . Bahwa Selanjutnya terdakwa, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba polda lampung dan diperiksa oleh penyidik Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 201/10582.00/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemimpin cabang Diah Agustina melakukan penimbangan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba nomor : 2172/L.811/Enz.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 menetapkan status barang sitaan narkoba untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1059 gram (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL170 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wahyu Rangga Pratama Bin Samron berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0216 gram, berat netto akhir 2,9639 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi SYAPUWAN, S.H. BIN SAMSUL, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim opsnal narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa saksi bersama tim opsnal narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, ditangkap hanya Seorang diri, pada saat ditangkap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI sedang duduk didalam dapur, sedangkan terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAM BIN SAMRON, terdakwa ditangkap saat akan masuk kedalam rumah dinas

- Bahwa bersama Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan ditemukan barang bukti terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah, terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON ditemukan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan dilantai dapur dalam rumah, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON kepada kami bahwa terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI. Dan dari pengakuan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik terdakwa yang beralamatkan di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan..

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa benar, Dari pengakuan/keterangan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON bahwa terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pengakuan/keterangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI bahwa saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RIKO ARI SAPUTRA, S.H, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim opsnal narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa saksi bersama tim opsnal narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, ditangkap hanya Seorang diri, pada saat ditangkap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI sedang duduk didalam dapur, sedangkan terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, terdakwa ditangkap saat akan masuk kedalam rumah dinas
- Bahwa bersama Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan ditemukan barang bukti terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah, terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON ditemukan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan dilantai dapur dalam rumah, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON kepada kami bahwa terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI. Dan dari pengakuan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik terdakwa yang

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan..

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)
- Bahwa benar, Dari pengakuan/keterangan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON bahwa terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI
- Bahwa Dari pengakuan/keterangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI bahwa saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FARHAN MUSYAFFA RAFI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim opsnel narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa saksi bersama tim opsnel narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, ditangkap hanya Seorang diri, pada saat ditangkap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI sedang duduk didalam dapur, sedangkan terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, terdakwa ditangkap saat akan masuk kedalam rumah dinas
- Bahwa bersama Tim Opsnel berhasil melakukan penangkapan ditemukan barang bukti terhadap saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah, terhadap terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON ditemukan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan dilantai dapur dalam rumah, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON

- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) milik terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu milik saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON kepada kami bahwa terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI. Dan dari pengakuan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI terdakwa mendapatkan/menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik terdakwa yang beralamatkan di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan..

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa WAHYUDI RANGGA

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa benar, Dari pengakuan/keterangan terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON bahwa terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

- Bahwa Dari pengakuan/keterangan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI bahwa saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI dengan cara menerima langsung dari tangan orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO)

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hanya seorang diri. Dan Saksi ditangkap pada saat Saksi sedang duduk didalam dapur dalam rumah.

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi menangkap Saksi lalu polisi juga melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) adalah milik/kepunyaan Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) Saksi gunakan untuk komunikasi dan transaksi narkoba.
- Bahwa Setelah polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi polisi menginterogasi Saksi, dan pada saat tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi telah memberikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada teman Saksi yang bernama Sdr. WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON. Setelah mendengar keterangan Saksi tersebut petugas selanjutnya mendatangi rumah dinas milik Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, pada saat tersebut Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON tidak berada didalam rumah namun polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu. Pada saat penggeledahan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON datang kerumah dinas tersebut dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa WAHYUDI RANGGA

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN SAMRON yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram.
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yaitu untuk disimpan sebelum dijual
- Bahwa keuntungan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON membantu Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi janjikan liburan ke Bali apabila sabu tersebut telah berhasil Saksi jual.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO).
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Sdr. AKBAR (DPO) tersebut yaitu 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram.
- Bahwa Saksi menerima/mendapatkan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dari Sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus besar the cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO) tersebut dengan cara diserahkan secara langsung.
- Bahwa Saksi tidak membeli 1 (satu) bungkus besar the cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dari Sdr. AKBAR (DPO) tersebut, karena Saksi diperintah oleh Sdr. AKBAR (DPO) untuk menerima sabu tersebut dan akan diarahkan kembali untuk diserahkan kepada orang lain.

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis sabu dari orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO) tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON melalui handphone, setelah menelpon Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON Saksi menuju rumah dinas milik Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan menitipkan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON untuk disimpan.
- Bahwa keuntungan Saksi apabila sabu tersebut berhasil Saksi serahkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. AKBAR (DPO) Saksi akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerima narkoba Jenis Shabu dari Sdr. AKBAR (DPO) tersebut baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DEDY SETIAWAN Bin BUDI WIDODO, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai otoritas bandar udara wilayah I Soekarno Hatta dan pada saat penangkapan tersebut saksi sedang ditugaskan ke Bandara Raden Intan Lampung
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira 18.00 Wib didepan rumah di Komplek Perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira 17.30 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah di komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan, dan saksi jelaskan kembali bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, polisi telah menangkap 1 (satu) orang lainnya yang diketahui bernama ANDRIAN BIN SAYUTI. Dan pada hari yang sama pada sekira pukul 17.30 Wib petugas melakukan penggeledahan pada

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas yang ditunggu oleh Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON dan pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ADE INDRA SUDARYADI BIN MASDI ISKANDAR, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira 18.00 Wib didepan rumah di Komplek Perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira 17.30 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah di komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec Natar Kab Lampung Selatan, dan saksi jelaskan kembali bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON, polisi telah menangkap 1 (satu) orang lainnya yang diketahui bernama ANDRIAN BIN SAYUTI. Dan pada hari yang sama pada sekira pukul 17.30 Wib petugas melakukan penggeledahan pada rumah dinas yang ditunggu oleh Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON dan pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hanya seorang diri.

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa ingin kembali kerumah dinas Terdakwa

- Bahwa setelah polisi menangkap Terdakwa lalu polisi juga melakukan pengeledahan, pada saat pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945)
- Bahwa 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) adalah milik/kepunyaan Terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dirumah dinas Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, dan polisi juga telah melakukan pengeledahan dirumah dinas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan/meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.40 Wib
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa yang beralamatkan di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI yaitu untuk disimpan sebelum dijual.
- Bahwa saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkotika jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menyimpan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dijanjikan liburan ke Bali apabila sabu tersebut telah berhasil dijual
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika Jenis Shabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI tersebut baru 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti nomor: 201/10582.00/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang Diah Agustina melakukan penimbangan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Surat penetapan status barang sitaan narkotika nomor : 2172/L.811/Enz.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 gram (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL170 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wahyu Rangga Pratama Bin Samron berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0216 gram, berat netto akhir 2,9639 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram, kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram yang selanjutnya dikemas guna pemeriksaan secara laboratories pada pusat Laboratorium BNN RI untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-8013-3945

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hanya seorang diri. Dan Terdakwa ingin kembali kerumah dinas Terdakwa
- Bahwa benar setelah polisi menangkap Terdakwa lalu polisi juga melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945)
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) adalah milik/kepunyaan Terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam dengan sim card 1 (0823-8013-3945) Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi ANDRIAN BIN SAYUTI

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di rumah dinas Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib didepan rumah di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama saksi ANDRIAN BIN SAYUTI, dan polisi juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang menyimpan/meletakkan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.40 Wib
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa yang beralamatkan di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib di rumah dinas milik Terdakwa yang beralamat di Komplek perumahan Bandara Bravo di Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram

- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI yaitu untuk disimpan sebelum dijual.

- Bahwa benar saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkotika jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa membantu saksi ANDRIAN BIN SAYUTI menyimpan 1 (satu) bungkus besar teh cina warna hijau berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dijanjikan liburan ke Bali apabila sabu tersebut telah berhasil dijual

- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika Jenis Shabu dari saksi ANDRIAN BIN SAYUTI tersebut baru 1 (satu) kali

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair danselanjunya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1.UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, Bahwa Dari uraian tersebut kami berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram

Menimbang, Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu

- Bahwa sekira bulan maret 2023 saksi ANDRIAN Bin SAYUTI keluar/bebas bersyarat dari LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI (berkas terpisah) sejak saat itu pertemuan antara terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI semakin intensif. Sampai pada bulan april 2024 terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengobrol tentang narkoba dan saat itu saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengajak terdakwa apabila nanti ada kerjaan menjemput/mengambil sabu apakah dia mau untuk ikut kerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa mau dikarenakan akan mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 Sdr. AKBAR (DPO) menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menawarkan pekerjaan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg dan akan diarahkan kembali oleh Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyetujuinya, keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib ada nomor baru yang menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan mengatakan sebagai orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO), mengajak saksi ANDRIAN Bin SAYUTI bertemu dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI langsung menuju Lokasi yang ditentukan, sekira jam 16.30 Wib saksi ANDRIAN Bin SAYUTI melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan menanyakan nama saksi ANDRIAN Bin SAYUTI seketika itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di rumah dinas terdakwa. Sesampainya saksi ANDRIAN Bin SAYUTI di rumah dinas terdakwa di perumahan Bandara Bravo di Branti lampung Selatan, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyerahkan plastic hitam berisikan narkotika jenis

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



shabu kepada terdakwa dengan berkata “ga, ini pegang dulu tolong simpan yang aman, nanti 1 atau 2 hari bakal saya ambil” dan terdakwa menjawab “yaudah nanti kabarin aja, jadi nih nanti ke bali” dan dijawab oleh saksi ANDRIAN Bin SAYUTI “ya, nanti kalau sudah nerima upah kita berangkat ke bali”, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa, sedangkan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI kembali ketempat kerjaan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, Sekira jam 19.30 Wib, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkoba jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 tim opsnel Dit Resnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya bandar narkoba yang bernama ANDRIAN. Berbekal informasi tersebut, tim opsnel melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat Sdr. ANDRIAN bekerja di rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sekira jam 15.00 Wib tim opsnel Dit Resnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwan, saksi Riko Ari Saputra, dan saksi Farhan Musyaffa Rafi melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah. Dan pada saat dilakukan interogasai terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengaku bahwa saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menitipkan narkoba jenis shabu kepada teman saksi ANDRIAN Bin SAYUTI yang bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang bertempat tinggal di perumahan Bandara Bravo di branti lampung Selatan. kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menunjukkan rumah dinas tersebut, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada didepan rumah dinas. Kemudian dilakukan pengeledahan dirumah dinas tersebut dan

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu dari saksi ANDRIAN Bin SAYUTI a, dikarenakan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menjanjikan liburan ke BALI kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;**
3. **Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan Terdakwa WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sekira bulan maret 2023 saksi ANDRIAN Bin SAYUTI keluar/bebas bersyarat dari LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI (berkas terpisah) sejak saat itu pertemuan antara terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI semakin intensif. Sampai pada bulan april 2024 terdakwa dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengobrol tentang narkoba dan saat itu saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengajak terdakwa apabila nanti ada kerjaan menjemput/mengambil sabu apakah dia mau untuk ikut kerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa mau dikarenakan akan mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 Sdr. AKBAR (DPO) menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menawarkan pekerjaan menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 kg dan akan diarahkan kembali oleh Sdr. AKBAR (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyetujuinya,
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib ada nomor baru yang menghubungi saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan mengatakan sebagai orang suruhan Sdr. AKBAR (DPO), mengajak saksi ANDRIAN Bin SAYUTI bertemu dipinggir jalan di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI langsung menuju Lokasi yang ditentukan, sekira jam 16.30 Wib saksi ANDRIAN Bin SAYUTI melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan menanyakan nama saksi ANDRIAN Bin SAYUTI seketika itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastic hitam yang berisikan narkoba jenis sabu. Setelah saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di rumah dinas terdakwa. Sesampainya saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dirumah dinas terdakwa di perumahan Bandara Bravo di Branti lampung Selatan, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menyerahkan plastic hitam berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berkata *"ga, ini pegang dulu tolong simpan yang aman, nanti 1 atau 2 hari bakal saya ambil"* dan terdakwa menjawab *"yaudah nanti kabarin aja, jadi nih nanti ke bali"* dan dijawab oleh saksi ANDRIAN Bin SAYUTI *"ya, nanti kalau sudah nerima upah kita berangkat ke bali"*, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menyimpannya didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa, sedangkan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI kembali ketempat kerjaan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI, Sekira jam 19.30 Wib, saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkoba jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 tim opsnal Dit Resnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya bandar narkoba yang bernama ANDRIAN. Berbekal informasi tersebut, tim opsnal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat Sdr. ANDRIAN bekerja di rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sekira jam 15.00 Wib tim opsnal Dit Resnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwat, saksi Riko Ari Saputra, dan saksi Farhan Musyaffa Rafi melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI didalam rumah makan bubur ayam bumbum yang beralamat di Jln. Cempaka 2 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A58 warna hitam dengan sim card 1 (0853-7806-9456) sim card 2 (0877-4753-4781) ditemukan dilantai dapur dalam rumah. Dan pada saat dilakukan interogasai terhadap saksi ANDRIAN Bin SAYUTI dan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI mengaku bahwa saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menitipkan narkoba jenis shabu kepada teman saksi ANDRIAN Bin SAYUTI yang bernama WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON yang bertempat tinggal di perumahan Bandara Bravo di branti lampung Selatan. kemudian saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menunjukkan rumah dinas tersebut, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada didepan rumah dinas. Kemudian dilakukan pengeledahan dirumah dinas tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu didalam lemari pakaian dalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa terdakwa mau dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari saksi ANDRIAN Bin SAYUTI a, dikarenakan saksi ANDRIAN Bin SAYUTI menjanjikan liburan ke BALI kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 201/10582.00/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang Diah Agustina melakukan penimbangan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa benar saksi ANDRIAN BIN SAYUTI yang memerintahkan terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan wadah yang lebih aman, kemudian terdakwa mengambil kotak plastic bekas makanan dan memasukkan narkotika jenis shabu yang disimpan kedalam kotak plastic tersebut dan terdakwa lakban menggunakan lakban warna hitam kemudian disimpan Kembali didalam lemari pakaian terdakwa
- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : 2172/L.811/Enz.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram kemudian dari barang tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 (seribu lima puluh sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik besar the cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1059 gram (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL170 FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wahyu Rangga Pratama Bin Samron berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto awal 3,0216 gram, berat netto akhir 2,9639 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram, kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan sebagian selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram yang selanjutnya dikemas guna pemeriksaan secara laboratories pada pusat Laboratorium BNN RI untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-8013-3945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"*** sebagaimana dalam Dakwaan subsidair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI RANGGA PRATAMA BIN SAMRON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.062 (seribu enam puluh dua) gram, kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan sebagian selanjutnya

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 3 (tiga) gram yang selanjutnya dikemas guna pemeriksaan secara laboratories pada pusat Laboratorium BNN RI untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram disimpan didalam gudang kepolisian guna dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-8013-3945

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Tjk